

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2020
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020**

ABSTRAK : berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa satuan tugas Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten Bogor;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

PP Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Kabupaten Bogor dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153); Keputusan Ketua KPU Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dalam keputusan KPU Nomor 3/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2020 Tahun 2020 diatur tentang:

Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dan rincian tugas Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2021
- Lampiran 1 halaman